

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara Tahun 2016-2021 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Selain itu juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD. Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan OPD yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra OPD disusun sebagai penyempurna dari dokumen RPJMD. Rancangan akhir Renstra OPD menjadi perpanjangan dari RPJMD yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup memuat latar belakang, landasan hukum, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buton Utara Tahun 2016-2021. Pertimbangan yang dipakai dalam pembuatan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup adalah lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan Eksternal yaitu program Kepala Daerah terpilih, kondisi objek urusan Dinas Lingkungan Hidup, kemudian kondisi lingkungan regional yang merupakan penelaahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dengan Renstra Provinsi Sulawesi Tenggara, dan lingkungan nasional yang berisi penelaahan dengan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup. Sedangkan lingkungan internal yaitu kondisi internal dari Dinas Lingkungan Hidup yang meliputi sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana dan juga kebijakan Dinas Lingkungan Hidup.

Program yang disusun bersifat indikatif, dengan tidak mengabaikan keberhasilan yang sudah dicapai periode sebelumnya. Program Dinas Lingkungan Hidup disusun sesuai dengan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup, program lintas Organisasi Perangkat Daerah dan program kewilayahan sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup. Selanjutnya program tersebut dijabarkan ke dalam rencana kegiatan yang meliputi pendanaan, sumber pendanaan dan lokasi kegiatan.

Rencana Strategis merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dengan memanfaatkan pengetahuan antisipatif, pengorganisasian secara sistematis terhadap upaya untuk melaksanakan kebijakan dan mengukur hasil melalui umpan balik yang terorganisasi dan rapi. Rencana Strategis ini menjadi pedoman bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara dalam menyusun rencana kerja periode Tahun 2016 - 2021. Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup, diharapkan mampu menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan di bidang lingkungan hidup. Dokumen ini menerjemahkan perencanaan pembangunan tahun yang dijabarkan dalam program dan kegiatan setiap tahun yang terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Buton Utara di bidang lingkungan hidup.

Rencana Strategis ini bersifat dokumen perencanaan jangka menengah dan mempunyai peran yg sangat penting terutama dalam penyusunan Rencana Kerja setiap tahunnya, sebagai dasar penilaian kinerja pimpinan OPD dan menjadi acuan dalam menyusun LAKIP.

Penyusunan dokumen ini tetap berpedoman pada RPJMD yang memuat Visi, Misi Pemerintah Kabupaten Buton Utara. Alur penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara berpedoman pada RPJMD Kabupaten Buton Utara dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Bupati dan Wakil Bupati

terpilih. Sementara penetapan kebijakan baru terkait dengan dinamika pembangunan yang belum diakomodasi dalam RPJMD dapat dimutakhirkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan negara dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1

Hubungan Renstra dan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2.Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4690)
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
5. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3)
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.2/Menlhk/Setjen/Keu.13/1/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 362)
 14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 4);

15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 Nomor 7)
16. Peraturan Daerah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Utara 2012 - 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012 Nomor 51)
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2010 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2014 Nomor 3)
18. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6)
19. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara
20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016-2021

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis ini disusun dengan maksud sebagai berikut:

1. Sebagai acuan program prioritas selama lima tahun ke depan (2016-2021) yang selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Lingkungan Hidup;
2. Memudahkan seluruh aparatur serta masyarakat dan instansi terkait lainnya untuk menilai program Dinas Lingkungan Hidup selama lima tahun ke depan.

Sedangkan tujuan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara Tahun 2016-2021 adalah:

1. Sebagai wujud penjabaran RPJMD Kabupaten Buton Utara tahun 2016-2021 lingkup Dinas Lingkungan Hidup;

2. Sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Lingkungan Hidup dan pedoman program periode tahun 2016-2021;
3. Menyediakan indikator dalam melaksanakan evaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup tahunan;
4. Memudahkan pemahaman aparatur OPD dan masyarakat Kabupaten Buton Utara serta pimpinan daerah dalam menyusun program secara terpadu lingkup OPD dan antar OPD dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Buton Utara ;
5. Menjadi arah pembangunan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya
- 2.3 Kinerja Pelayanan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
- 3.3 Telaah Renstra Kementerian Lembaga dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup sesuai Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara di bidang Lingkungan Hidup.

Tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Buton Utara di bidang Lingkungan Hidup. Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. Pengumpulan bahan, pedoman dan petunjuk teknis perumusan kebijakan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang lingkungan hidup;
- b. Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang lingkungan Hidup sesuai standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, serta kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- c. Pemberian rekomendasi penetapan rencana dan program kegiatan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang lingkungan hidup;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan rencana dan program kegiatan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang lingkungan hidup terhadap instansi dan lembaga lainnya yang terkait;
- e. Pengawasan menilai dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang lingkungan hidup;
- f. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang lingkungan hidup;
- g. Pelaksanaan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dibidang lingkungan hidup sesuai rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan;
- h. Pelaksanaan tugas pembantuan yang ditugaskan oleh Daerah;

- i. Pemantauan pelaksanaan kegiatan dibidang lingkungan hidup;
- j. Penginventarisasian permasalahan yang diperoleh dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah dibidang lingkungan hidup serta mengambil kebijakan penyelesaian masalah;
- k. Penyampaian saran kepada Kepala Daerah tentang kebijakan pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan pembangunan Daerah dibidang lingkungan hidup;
- l. Pembuatan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah hasil penyelenggaraan pembangunan Daerah dibidang lingkungan hidup;
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.


Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Tata Lingkungan dan Penataan Lingkungan;
 - a. Seksi Kebijakan Wilayah Sektor;
 - b. Seksi Kajian Dampak Lingkungan;
 - c. Seksi Penataan Lingkungan.
4. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
 - a. Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
 - b. Seksi Pengendalian Pencemaran;
 - c. Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan.
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun bagan susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara, sebagaimana bagan dibawah ini.

Gambar 2

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BUTON UTARA**



Selanjutnya deskripsi mengenai tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dapat dijabarkan sebagai berikut :

2.1.1 Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program pembinaan administrasi, pengelolaan urusan tata usaha, tata laksana, keuangan, kepegawaian, data dan informasi serta pengelolaan barang milik negara. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, sekretariat mempunyai tugas:

- a. Pengkoordinasian kegiatan pada Dinas dan kementerian terkait;
- b. Penyusunan rencana kerja Dinas;
- c. Pengelolaan urusan keuangan;
- d. Pengelolaan data dan informasi;
- e. Pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga, kearsipan dan Dokumentasi, pengelolaan barang milik negara, kepegawaian serta hubungan masyarakat;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara dibantu oleh tiga sub bagian yaitu sub bagian perencanaan dan kasubang keuangan, sub bagian bagian umum dan kepegawaian yang mempunyai fungsi :

- Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana kerja dan pengelolaan administrasi keuangan, evaluasi dan pelaporan.
- Sub Bagian Umum dan Kepegawian mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, kehumasan dan kerumahtanggaan.

2.1.2. Bidang Tata Lingkungan dan Penataan Lingkungan

Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang analisis pencegahan dampak yaitu :

- Pelaksanaan inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- Penyusunan dokumen RPPLH;
- Pengkoordinasian dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- Pengkoordinasian penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- Pelaksanaan sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
- Penyusunan NSDA dan lingkungan hidup;
- Penyusunan status lingkungan hidup Daerah;
- Penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup;
- Pelaksanaan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- Penyusunan kajian lingkungan hidup strategis Daerah;
- Pengesahan kajian lingkungan hidup strategis;
- Pelaksanaan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- Pelaksanaan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- Pemantauan dan evaluasi KLHS;
- Pengkoordinasian penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
- Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- Pelaksanaan proses izin lingkungan;

- Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- Pelaksanaan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup;
- Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- Pelaksanaan sosialisasi tata cara pengaduan;
- Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- Pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup Daerah;
- Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
- Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;

- Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
- Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- Pengidentifikasian, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan masyarakat hukum adat;
- Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- Penyusunan data dan informasi profil masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH
- Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

- Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- Pengembangan materi diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
- Pengembangan metode diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
- Pelaksanaan diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
- Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh lingkungan hidup;
- Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
- Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
- Pengembangan jenis penghargaan lingkungan hidup;
- Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup;
- Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
- Pelaksanaan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yaitu :

- Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten;
- Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
- Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;

- Pembinaan pendaur ulangan sampah;
- Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- Perumusan kebijakan penanganan sampah di Daerah;
- Pengkoordinasian pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- Penyediaan sarpras penanganan sampah;
- Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- Penetapan lokasi tempat pembuangan sampah, tempat pembuangan sampah terpadu, dan tempat pembuangan akhir sampah;
- Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan system pembuangan open dumping;
- Penyusunan dan pelaksanaan system tanggap darurat pengelolaan sampah;
- Pemberian kompensasi dampak negative kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- Penyusunan kebijakan perizinan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);

- Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpangan sementara limbah berbau berbahaya beracun (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah kabupaten;
- Pelaksanaan perizinan penyimpangan sementara limbah B3 dalam satu daerah kabupaten;
- Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpangan sementara limbah berbau berbahaya beracun (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah;
- Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah berbau berbahaya beracun (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah;
- Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah berbau berbahaya beracun;
- Pelaksanaan perizinan pengangkutan limbah berbau berbahaya beracun menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah;
- Pelaksanaan perizinan penimbunan limbah B3 dilakukan dalam satu;
- Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;
- Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
- Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- Pengidentifikasian verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau

pengetahuan tradisional hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
- Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- Pelaksanaan fasilitas kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
- Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
- Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
- Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
- Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
- Pengembangan jenis penghargaan LH;
- Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional;

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.4. Kelompok jabatan fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah dibidang pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2 Sumber Daya

2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Bagian ini mengenai data Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dibedakan menurut golongan, eselon dan pendidikan. Pemaparan lebihnya akan dijelaskan melalui tabel-tabel dibawah ini.

Tabel 2.1. Kondisi ASN Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara berdasarkan Golongan/Kepangkatan

Uraian	Jumlah Orang
Golongan IV	2
Golongan III	12
Golongan II	6
Golongan I	-
P3K	89
Jumlah	109

Sumber : DLH Kabupaten Buton Utara, 2018

Tabel 2.2. Kondisi SDM Tahun 2018 Berdasarkan Jabatan

Uraian	Jumlah Orang
a. Struktural	
o Pejabat Tinggi Pratama/Eselon II.b	1
o Pejabat Administrator/Eselon III	3
o Pejabat Pegawai/Eselon IV	7
b. Fungsional	-
c. Staf/P3K	98
Jumlah	109

Sumber : DLH Kabupaten Buton Utara, 2018

Tabel 2.3. Kondisi SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah Orang
S3	-
S2	2
S1	9

D3	1
D2	-
SLTA/P3K	97
Jumlah	109

Sumber : DLH Kabupaten Buton Utara, 2018

2.2.2 Aset dan Modal

Uraian aset dan modal dinas lingkungan hidup sebagai berikut :

Tabel 2.4. Sarana dan prasarana Tahun 2018

No	Uraian	Satuan	Jumlah	Kondisi
A.	TANAH			
	- Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	M ²	6.106	Baik
	- Tanah Lokasi TPU/TPA	M ²	52.279	Baik
	- Tanah Lokasi TPA	M ²	50.000	Baik
	- Tanah Pembuangan Sampah	M ²	2.151	Baik
	- Tanah Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	M ²	106.596	Baik
	- Penataan dan Penimbunan Halaman Area TPU Eelahaji	M ²	501.410	Baik
	- Pembersihan Erea TPU Eelahaji	M ²	5.000	Baik
B.	PERALATAN DAN MESIN			
	Alat Angkut	Buah	13	Baik
	- Sepeda motor			
	- Roda tiga	Buah	2	Baik
	- Roda empat	Buah	7	Baik
	Alat kantor dan rumah tangga	Buah		
	- Meja kerja	Buah	37	Baik
	- Kursi kerja	Buah	95	Baik
	- Lemari arsip	Buah	9	Baik
	- Televisi	Buah	2	Baik
	- Kulkas	Buah	2	Baik
	- AC	Buah	3	Baik
	- Kipas angin	Buah	2	Baik
	Alat Studio	Buah	1	Rusak
	- Kamera digital			
	- Handicam	Buah	1	Baik
	- kamera besar	Buah	1	Baik
	- Antena Penerima VHF	Buah	1	Rusak
	- Infokus	Buah	1	Baik
	Alat-alat laboratorium	Buah		
	- pH meter		2	Baik
	- DO meter	Buah	2	Baik
	- Conductivity Meter	Buah	1	Baik
	- Hot Plate	Buah	1	Baik
	- Magnetic Stirer	Buah	1	Baik
	- Centrifuge	Buah	1	Baik
	- Spectrophotometer	Buah	1	Baik
	- Perangkat Titrasi	Buah	1	Baik
	- Salinity Meter	Buah	1	Baik
	- Water Sampler Horizontal	Buah	2	Baik
	- Perekam Visual dalam Air	Buah	1	Baik

- Glas Ware	Buah	1	Baik
- Stop watch	Buah	1	Baik
- Turbidimeter	Buah	1	Baik
- Konduktor Meter	Buah	1	Baik
- Flowmeter	Buah	1	Baik
- Corong pisah	Buah	10	Baik
- Labu ukur	Buah	8	Baik
- Septisus	Buah	3	Baik
- Mikroskop digital	Buah	1	Baik
- Gelas sampel	Buah	6	Baik
C. GEDUNG DAN BANGUNAN			
Gedung Kantor BLH	M ²		Baik
Gedung Laboratorium	M ²		Baik
Tempat Sampah Terpadu dan TPA	M ²		Baik
Pembangunan Talud Desa Lamoahi Kec. Kulisusu	M ²		Baik
Pemecah Gelombang	M ²		Baik
Pemecah gelombang	M ²		Baik
Pembangunan Garasi Kantor	M ²		Baik
Konservasi SDA & Pengendalian & Kerusakan Sumber-Sumber Air	M ²		Baik
Gedung Amdal	M ²		Baik
Papan Kantor	M ²		Baik
Pagar Kantor	M ²		Baik
Adiwiyata SDN 3 Kulisusu	M ²		Baik
Adiwiyata SMPN 7 Kulisusu	M ²		Baik
Adiwiyata SMAN 1 Kambowa	M ²		Baik
Pantai dan Laut Lestari	M ²		Baik
Pagar Kantor	M ²		Baik
Adiwiyata SDN 1 Konde	M ²		Baik
Adiwiyata SMPN 1 Kambowa	M ²		Baik
Adiwiyata SMPN 2 Kambowa	M ²		Baik
D. JALAN, IIRIGASI DAN JARINGAN			
Konstruksi Sumber daya Air	M ²	-	Baik
Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum	M ²		Baik
Konstruksi Normalisasi Jaringan Air	M ²		Baik
Konstruksi Turap DAK	M ²	2	Baik
Konstruksi Turap DAK	M ²	2,2	Baik
Konstruksi Turap DAK	M ²	2	Baik
Konstruksi Turap DAK	M ²	1,5	Baik
Konstruksi Turap Pendamping DAK	M ²		Baik
Konstruksi Turap Pendamping DAK	M ²		Baik
Konstruksi Turap Pendamping DAK	M ²		Baik
Konstruksi Turap Pendamping DAK	M ²		Baik
Konstruksi Turap Di Desa Pebaoa	M ²	1,5	Baik
Konstruksi Embung Di Desa Eelahaji	M ²	1,5	Baik
Konstruksi Turap Di Desa Lanosangia	M ²	1,5	Baik
Konstruksi Embung Di Desa Lahumoko	M ²	2,5	Baik
Konstruksi Embung Di Desa Baluara	M ²	2,2	Baik
Konstruksi Turap Di Desa Eensumala	M ²	0,5	Baik
Konstruksi Turap Di Desa Wantulasi	M ²	1,5	Baik
Konstruksi Embung Di Desa Tomoahi	M ²	1,5	Baik
Konstruksi Turap Desa Torombia	M ²	1,5	Baik
Konstruksi Turap Desa Tri Wacu-Wacu	M ²	2	Baik

	Konstruksi Turap Desa Pebaoa	M ²	1,5	Baik
	Konstruksi Turap Desa Lanoipi	M ²	2,5	Baik
	Konstruksi Turap Desa Wantulasi	M ²	1	Baik
	Konstruksi Turap Desa Eerinere	M ²	3,5	Baik
	Konstruksi Turap Desa Mata	M ²	2	Baik
	Konstruksi Turap Desa Wowonga Jaya	M ²	1,5	Baik
	Konstruksi Turap Desa Bubu	M ²	5,5	Baik
	Konstruksi Turap Desa Lahumoko	M ²	4,5	Baik
	Embung Desa Bente	M ²	1,5	Baik
	Embung Desa Dampala Jaya	M ²	1	Baik
	Konstruksi Turap Desa Kasulatombi	M ²	3	Baik
	Embung Desa Lambale	M ²	10	Baik
	Turap Sungai Desa Wa Ode Angkalo	M ²	1	Baik
	Konstruksi Turap Desa Pebaoa	M ²	1,5	Baik
	Konstruksi Embung	M ²	10	Baik
	Konstruksi Embung	M ²		Baik
	Konstruksi Embung	M ²		Baik
	Konstruksi Embung	M ²		Baik
	Konstruksi Embung	M ²		Baik
	Konstruksi Embung	M ²		Baik
	Konstruksi Embung	M ²		Baik
	Konstruksi Embung	M ²		Baik
	Pembangunan Akses Jalan TPA	M ²	5,000	Baik
	Pembangunan Akses Jalan TPU	M ²	5,000	Baik
	Talud Bronjong Pembuangan Sampah Eelahaji	M ²	14,70	Baik
	Penataan Seal Pembuangan Sampah di EELAHAJI	M ²	14,70	Baik
	Konstruksi Talud	M ²	30	Baik
	Jalan Poros Dalam Area TPU	M ²		Baik
E.	ASET TETAP LAINNYA			
	B. Peraturan Perundang-Undangan	Unit	1	Baik
	B. Peraturan Perundang-Undangan	Unit	1	Baik
	B. Peraturan PerUndang-Undangan	Unit	1	Baik

Sumber : Laporan Aset Tahun 2018

2.3 Kinerja Pelayanan

Pada bagian ini memaparkan tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Lingkungan Hidup pada periode sebelumnya. Tingkat capaian kinerja tersebut menyesuaikan dengan standar pelayanan minimal untuk urusan wajib dan indikator kinerja pelayanan OPD dan indikator lainnya yang telah diratifikasi oleh pemerintah. (tabel

Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Buton Utara

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Penegakan Hukum Lingkungan	-	%	-	100	100	100	100	100	0	0	50	100	100	0	0	0.5	1	1
2.	Prosentase Jumlah Sampah Yang ditangani	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	100%	-	-	66	67	68	68	69	70,89	70,90	70,91	70,92	70,93	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara Tahun 2018

Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata- rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja tidak Langsung		873.376.871	895.734.925	1.265.677.000	1.279.383.000			887.461.876	1.083.571.065	1.180.060.969			99,08	85,61	92,24		
Belanja Langsung		2.218.349.601	2.083.249.500	1.739.270.000	2.994.691.000			1.991.762.400	1.688.424.400	2.908.564.073			95,61	97,08	97,12		
- Belanja Pegawai		281.891.841	62.875.000	41.786.000	55.340.000			62.855.000	41.752.000	38.300.000			99,97	99,92	69,21		
- Belanja Barang dan Jasa		657.485.160	834.183.000	747.348.500	1.286.456.000		565.768.100	800.512.000	728.897.400	1.221.279.073		86,05	95,99	97,53	94,93		
- Belanja Modal		1.343.697.601	1.186.191.500	950.135.500	1.652.895.000		1.250.963.400	1.128.395.400	917.775.000	1.648.985.000		93,10	95,13	96,59	99,76		

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2011-2015

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan merupakan faktor eksternal yang menjadi objek yang harus ditanggulangi karena mempengaruhi pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup. Sedangkan peluang merupakan faktor eksternal yang bisa dimanfaatkan dalam mendukung upaya pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup. Tantangan dan peluang dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara dapat dipaparkan sebagai berikut.

2.4.1 Tantangan/Ancaman

Meskipun kekuatan dan peluang cukup tersedia dalam menunjang pelestarian lingkungan hidup di Buton Utara, namun ancaman yang dihadapi juga cukup berat. Beberapa ancaman dimaksud adalah :

- Kecenderungan kegiatan perusakan lingkungan dari berbagai pihak yang masih terus berlanjut;
- Masih kurangnya dukungan, komitmen, penegakan hukum oleh aparat yang berwenang, serta rendahnya kemauan politik dalam upaya pelestarian lingkungan hidup baik penentu kebijakan maupun pelaku pembangunan ;
- Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup ;
- Dukungan dana pengelolaan lingkungan (APBD) sangat terbatas serta belum tersedianya dukungan dana dari APBN.

Sebagai akibat pelaksanaan pembangunan yang tidak disertai upaya pelestarian lingkungan di masa lalu, maka kondisi lingkungan hidup di berbagai daerah termasuk Buton Utara saat ini telah banyak mengalami perubahan dari rona lingkungan awal. Aktivitas manusia dan pembangunan yang terus meningkat dari waktu ke waktu semakin banyak memberikan tekanan terhadap lingkungan hidup. Akibatnya, permasalahan lingkungan seperti kerusakan hutan, tanah dan air yang lebih lanjut menimbulkan bencana banjir, dan tanah longsor telah menjadi pemandangan yang sering disaksikan pada akhir-akhir ini.

Buton Utara yang kaya dengan berbagai potensi sumberdaya alam tidak luput dari berbagai permasalahan seperti tersebut di atas. Saat ini, permasalahan lingkungan yang banyak dijumpai di Buton Utara adalah kerusakan hutan, tanah dan air oleh kegiatan perambahan lahan hutan untuk kegiatan budidaya pertanian maupun pencurian kayu (*ilega lloging*) oleh masyarakat dan aktivitas HPH yang tidak terkontrol. Masalah-masalah tersebut akan menjadi ancaman yang serius bagi upaya pelestarian lingkungan hidup di Buton Utara bila tidak segera ditangani dengan bijak.

Ancaman lain yang banyak terjadi adalah kerusakan terumbu karang dan penangkapan ikan secara ilegal, baik dengan menggunakan bahan peledak, maupun bahan beracun. Masalah ini menjadi penting karena melibatkan masyarakat nelayan dan sumberdaya kelautan yang merupakan salah satu andalan bagi pertumbuhan ekonomi Buton Utara. Lokasi-lokasi yang rawan terhadap kegiatan seperti ini antara lain adalah pesisir Lagundi dan sekitarnya, pesisir Jampaka dan sekitarnya serta pesisir Lakansai dan sekitarnya.

Dalam upaya melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, DLH Kabupaten Buton Utara masih menghadapi beberapa kelemahan antara lain :

1. Terbatasnya sumberdaya manusia/aparatur yang berkualitas untuk menjangkau seluruh wilayah Buton Utara yang cukup luas ;
2. Kualitas sumber daya manusia/aparatur yang secara umum kurang memiliki latar belakang akademis bidang lingkungan, meskipun sebagian telah memperoleh diklat teknis fungsional lingkungan. Untuk mewujudkan visi menjadi yang terbaik dan mengembangkan misi untuk memperbaiki kualitas manajemen pengelolaan lingkungan hidup tidak dapat dibebankan pada sumberdaya manusia yang kurang berkualitas dan kurang memiliki motivasi, loyalitas dan tanggung jawab. Oleh karena itu diperlukan perbaikan dan peningkatan aparatur berbasis *merit system*, yakni dimulai dengan rekrutmen yang jelas, pola karir yang transparan, penetapan indikator kinerja yang

komprehensif, penetapan *reward and punishment* yang konsekuen serta pola pendidikan yang berkelanjutan.

3. Terbatasnya sarana dan prasarana operasional dalam melaksanakan tugas-tugas pengelolaan lingkungan hidup. Bahkan peralatan yang cukup vital seperti laboratorium lingkungan dan peralatan lainnya yang dapat mengakses data dan informasi lingkungan secara cepat dan akurat tidak tersedia sama sekali.
4. Masih kurangnya informasi dan kajian tentang potensi sumberdaya alam dan lingkungan hidup daerah sebagai acuan dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup.
5. Sistem rekrutment dan penempatan pegawai tidak sesuai dengan kompetensi dan keahliannya. Di DLH Kabupaten Buton Utara masih dijumpai jabatan yang masih lowong dan kurangnya staf yang profesional sehingga kinerja pengelolaan lingkungan kurang efisien dan efektif.

2.4.2 Peluang

Peluang utama bagi DLH Kabupaten Buton Utara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Buton Utara yang cukup melimpah. Kabupaten Buton Utara dengan luas wilayah 1.923,03 km², dengan kekayaan alam yang melimpah di dalamnya, baik berupa sumberdaya alam lahan, hutan, mineral, tanah, air, minyak bumi dan sumberdaya perairan laut, sungai yang bila dikelola dengan baik dan bijaksana akan dapat menghasilkan daya dukung yang tinggi bagi kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan.

Sebagian besar wilayah daratan Buton Utara merupakan kawasan hutan, dan sebagian besar kawasan hutan tersebut merupakan konservasi yang terdiri dari hutan lindung dan kawasan suaka alam yang luasnya mencapai $\pm 80\%$ dari luas total kawasan hutan seluruhnya. Selain menyimpan potensi kayu, kawasan hutan tersebut juga menyimpan potensi hasil hutan non kayu, seperti rotan, damar, sagu, aren, lebah madu serta

keanekaragaman hayati (*biodiversity*). Berdasarkan hasil survey dan wawancara dengan masyarakat lokal diketahui bahwa beberapa famili dan spesies dari flora dan fauna merupakan jenis-jenis yang dilindungi, dan diantaranya tergolong endemik, seperti Maleo (*Machrochepalon maleo*), Rangkong (*Rhyticeros cassidix*), Rusa (*Cervus timorensis*), Anoa (*Bubalus depressicomis* dan *Bubalus quarlesi*).

Potensi kekayaan alam Buton Utara juga banyak tersimpan di wilayah laut. Wilayah laut tersebut memiliki potensi yang beragam, baik potensi sumberdaya hayati maupun non hayati. Potensi sumberdaya alam hayati antara lain meliputi terumbu karang, padang lamun, rumput laut, mangrove serta berbagai jenis ikan, molusca dan crustaceae. Sedangkan potensi sumberdaya non hayati terdiri dari berbagai jenis mineral dan tambang. Pemanfaatan potensi tersebut yang intensif diusahakan saat ini baru meliputi perikanan tangkap dan budidaya perairan.

Kerusakan lingkungan alam yang dialami oleh negara-negara industri maju dewasa ini telah menjadikan perhatian masyarakat dunia berpaling pada negara-negara berkembang, seperti Indonesia yang masih memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Potensi ini dapat dibina dan dikembangkan menjadi obyek wisata lingkungan sehingga dapat menarik wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia, termasuk Buton Utara. Peluang ini sangat memungkinkan, karena dalam kehidupan moderen saat ini ada kecenderungan bagi masyarakat di negara-negara industri maju untuk kembali ke sistem kehidupan alami (*back to nature*).

Adanya komitmen yang kuat dari masyarakat internasional untuk melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan dapat memberikan peluang bagi Buton Utara untuk terus membina dan mengembangkan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dimilikinya, sekaligus peluang untuk mendapatkan dukungan dana dan tenaga ahli dalam rangka pelestarian lingkungan hidup daerah.

Sementara itu, menghadapi era perdagangan bebas pada tahun 2025 mendatang, pembangunan berwawasan lingkungan akan semakin memegang peranan penting karena kelayakan lingkungan seperti produksi bersih dan ecolabel akan menjadi salah satu indikator dalam percaturan perdagangan dunia. Guna mengantisipasi datangnya era tersebut, maka pembangunan berwawasan lingkungan di daerah sudah perlu diperhatikan sejak dini. Isu ini juga merupakan salah satu peluang bagi Buton Utara untuk lebih giat membina dan melestarikan lingkungan hidup di daerahnya. Dan di era otonomi daerah, peluang ini akan semakin bertambah dengan diberikannya kesempatan bagi daerah untuk menjalin kerjasama dan kemitraan dengan lembaga-lembaga internasional baik lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah dalam rangka pelestarian lingkungan hidup di Buton Utara.

Berbagai potensi tersebut di atas ditunjang pula dengan adanya kebijaksanaan pemerintah daerah yang mendukung diselenggarakannya pembangunan lingkungan hidup dalam rangka mendukung program pembangunan secara berkelanjutan. Kebijakan tersebut telah dilaksanakan sejak zaman Orde Baru dan terus dikembangkan secara bertahap seiring dengan perkembangan pembangunan nasional.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Buton Utara merupakan upaya sistematis yang dilakukan untuk melestarikan lingkungan hidup untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Pada penataan dan pengelolaan lingkungan hidup di Buton Utara tersebut masih terdapat beberapa kendala yang disajikan dalam pohon masalah yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pohon masalah

No	Isu strategis	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Masih rendahnya kualitas lingkungan hidup	Masih rendahnya kualitas air	Masih tingginya pencemaran limbah domestik	Belum optimalnya pengawasan instalasi limbah domestik
		Masih rendahnya kualitas udara	Masih tingginya pencemaran udara	Belum optimalnya pengawasan aktivitas industri dan kendaraan bermotor
		Masih rendahnya tutupan lahan	Meningkatnya alih fungsi lahan	Belum optimalnya pengawasan dalam memberikan rekomendasi ijin lingkungan
		Masih rendahnya pengelolaan sampah	Masih rendahnya manajemen pengelolaan persampahan	Masih rendahnya pemilahan sampah

DLH Kabupaten Buton Utara Tahun 2018

Dari tabel diatas, tampak bawah masalah utama yang dihadapi dengan perkembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara adalah masih rendahnya kapasitas daerah kualitas lingkungan hidup yang juga telah menjadi isu secara global yang disebabkan oleh pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) sangat dipengaruhi oleh visi dan misi kepala daerah, dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Buton Utara sehingga semua langkah yang disusun dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 – 2021.

Visi Kabupaten Buton Utara adalah:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG AMAN, BERBUDAYA DAN RELIGUS MENUJU BUTON UTARA YANG MAJU DAN SEJAHTERA”

Sesuai dengan visi Kabupaten Buton Utara, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Buton Utara Tahun 2016-2021 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, sebagaimana berikut:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang bermoral yang ditopang oleh 4 pilar utama yaitu pendidikan, kesehatan, budaya dan keagamaan.
2. Meningkatkan kualitas infrastruktur (terutama infrastruktur dasar) secara berkelanjutan.
3. Meningkatkan kualitas tata pemerintahan yang baik (*good government*) dan pemerintahan yang bersih (*good governace*).
4. Meningkatkan dan mendorong tumbuhnya ekonomi kerakyatan yang kreatif dan produktif berbasis sumber daya lokal secara berkelanjutan.
5. Mengelola Sumber Daya Alam (SDA) yang berpihak pada kepentingan masyarakat dan ramah lingkungan secara berkelanjutan.

6. Membangun kerjasama dalam negeri dan luar negeri yang saling menguntungkan untuk membuka lapangan kerja masyarakat.
7. Menerapkan sistem keamanan, ketertiban dan kenyamanan kehidupan bermasyarakat secara persuatif, humanis dan efaliter.
8. Membangun dan meningkatkan penggunaan sistem informasi daerah yang berbasis data secara online.

Telaahan terhadap visi, misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara yang ditunjukkan dengan pelaksanaan misi ke 4 (empat) RPJMD Kabupaten Buton Utara yaitu Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup. Pada misi keempat ini Dinas Lingkungan Hidup mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
2. Penataan Lingkungan;
3. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
4. Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan;
5. Pembangunan, Pengembangan dan Pengelolaan Energi Terbarukan;
6. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
7. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup.

3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Presiden Republik Indonesia telah mengarahkan visi dan misi pembangunan Tahun 2015-2019 yang dijadikan peta jalan seluruh kementerian dalam merancang arah pembangunan, sasaran dan strategi yang akan dilaksanakannya. Arah pembangunan Indonesia ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015.

Visi pembangunan nasional Tahun 2015-2019 adalah “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong

Royong”. Misi yang diemban untuk memenuhi visi yang telah dirumuskan adalah : (1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; (2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum; (3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim; (4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera; (5) Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing; (6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan, (7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan 9 agenda pembangunan Tahun 2015-2019, yang di dalamnya memuat sub agenda dan sasaran yang hendak dicapai dan menjadi amanat bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pelaksanaan pembangunan dibagi ke dalam : prioritas nasional, yang memuat sasaran pembangunan yang memiliki kaitan langsung dengan janji Presiden dan Wakil Presiden; prioritas bidang, yang memuat sasaran yang memiliki kaitan terhadap bidang sumberdaya alam dan lingkungan untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan lintas bidang yang sarasannya merupakan hasil kerja bersama lintas kementerian.

Berangkat dari pandangan, harapan dan permasalahan yang ada, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan tujuan pembangunan Tahun 2015-2019, yaitu memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional.

Berdasarkan tujuan pembangunan ini, peran utama Kementerian tahun 2015-2019 yang akan diusung, adalah : (1) Menjaga kualitas LH yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS,

keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim; (2) Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta endangered species; (3) memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya.

Selanjutnya, untuk memastikan peran pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dirumuskan sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sasaran strategis ini akan menjadi panduan dan mendorong arsitektur kinerja tahun 2015-2019.

Sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 adalah : (1) Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6, angka pada tahun 2014 sebesar 63,42. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan; (2) Memanfaatkan potensi Sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa dan PNBPN. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan ekspor; dan, (3) Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah hotspots kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perusak ozon, dan lain-lain).

3.3.2 Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara

Dalam rangka mewujudkan hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana amanah dari Undang-Undang Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) serta untuk mendukung tujuan pembangunan Sulawesi Tenggara saat ini yang pro terhadap masyarakat kecil, maka visi pengelolaan lingkungan hidup di Sulawesi Tenggara adalah:

“Terwujudnya Lingkungan Hidup Sulawesi Tenggara Yang Baik dan Sehat”

Mengingat bahwa permasalahan lingkungan merupakan hal kompleks yang ditimbulkan oleh berbagai aktivitas manusia baik yang terorganisir dalam skala besar seperti kegiatan industri, maupun permasalahan sosial kemasyarakatan yang tidak terorganisir namun sudah menjadi bagian dari pola hidup masyarakat karena terkait dengan faktor ekonomi dan sosial budaya seperti penebangan hutan secara liar, pembuangan sampah secara sembarangan, emisi kendaraan bermotor dan lain lain, serta lemahnya kontrol dari pihak pemerintah sehingga mengakibatkan adanya pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya maka penyelesaian masalah tidak akan dapat terwujud tanpa adanya kerja sama dan partisipasi dari semua pihak. Kualitas lingkungan hidup saat ini relatif masih rendah dan keberadaan sumber daya alam yang mengalami banyak kerusakan maka salah satu cara untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah melalui upaya peningkatan kualitas lingkungan dan pelestarian sumber daya alam.

Perumusan misi pengelolaan lingkungan hidup diarahkan untuk membangun suatu kebersamaan antara pihak pemerintah sebagai regulator, pihak swasta sebagai kontributor pencemaran, pihak akademisi sebagai penghasil teknologi dan solusi ilmiah dan pihak masyarakat yang sangat diperlukan perannya dalam bentuk perilaku yang berwawasan lingkungan serta sebagai pengendali/pengontrol pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup. Sehubungan dengan hal diatas maka Misi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara adalah:

”Bersama Mewujudkan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pelestarian Sumber Daya Alam di Sulawesi Tenggara”

Dari misi tersebut dan memperhatikan adanya permasalahan mendasar, potensi, peluang, kebutuhan akan partisipasi semua pihak dan teknologi yang tersedia maka sasaran pengelolaan lingkungan hidup Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat instrumen peraturan perundang undangan lingkungan hidup serta meningkatkan upaya pentaatan dan penegakan hukum lingkungan secara konsisten;
2. Memenuhi ketentuan lisensi bagi komisi penilai AMDAL Kabupaten/Kota;
3. Mewujudkan, melaksanakan dan mengawasi ketentuan perijinan lingkungan;
4. Menurunkan beban pencemaran limbah cair, padat dan gas dari sumber pencemar dan meningkatkan pengelolaan limbah B3;
5. Pengawasan eksplorasi dan eksploitasi pemanfaatan sumber daya alam dan pertambangan untuk menjamin pemanfaatan secara berkelanjutan;
6. Mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan pengelolaan kawasan konservasi, pesisir dan laut serta menjaga keanekaragaman hayati;
7. Meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan dan daya dukung lingkungan hidup perkotaan;
8. Meningkatkan kualitas udara perkotaan;
9. Membangun kesadaran dan meningkatkan peran aktif masyarakat atas hak dan kewajibannya dalam pengelolaan lingkungan hidup;
10. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan membangun koordinasi harmonis antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
11. Menyediakan informasi lingkungan hidup yang berkualitas;

Berdasarkan sasaran dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara menetapkan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyelenggarakan

pembangunan selama lima tahun kedepan dengan meningkatkan kualitas perlindungan lingkungan sebagai berikut:

1. Mewujudkan penataan lingkungan dan pengendalian dampak yang optimal;
2. Mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan;
3. Mewujudkan sistem informasi khusus lingkungan hidup;
4. Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup dengan melibatkan peran aktif masyarakat;
5. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien.

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan perencanaan pembangunan yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai dengan kebijakan Undang-undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 25 Tahun 2004, sedangkan Rencana Tata Ruang Wilayah adalah dokumen operasional dalam hal ini adalah RTRW skala Kabupaten yang kemudian dilegalisasi kedalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) agar memiliki kekuatan hukum mengikat untuk menjamin pelaksanaannya sesuai dengan yang direncanakan dan ini sejalan dengan amanat Undang-undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007.

Review terhadap kedua dokumen kebijakan akan dilihat dari sudut pandang. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terutama substansi dan muatan prinsip- prinsip Pembangunan Berkelanjutan merujuk pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.

Substansi Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah

Tujuan penataan ruang RTRW Kabupaten Buton Utara tertuang dalam RANPERDA terdapat pada pasal 2 yang berbunyi sebagai berikut : “Penataan ruang daerah bertujuan untuk mewujudkan wilayah kabupaten yang maju,

mandiri, dan sejahtera dengan dukungan oleh sector pertanian, kehutanan, pertambangan, perikanan, dan kelautan serta pariwisata menuju pembangunan yang berkelanjutan”.

Dari tujuan penataan ruang Kabupaten Buton Utara tersebut disimpulkan terdapat 3 (tiga) substansi yang ingin dicapai apabila disederhanakan sebagai berikut

1. Mewujudkan wilayah kabupaten yang maju, mandiri, dan sejahtera
2. Dukungan sector pertanian, kehutanan, pertambangan, perikanan dan kelautan serta pariwisata
3. Menuju pembangunan yang berkelanjutan
4. Terjemahan lebih rinci dari substansi dan muatan tujuan penataan ruang

Tabel 3.2. Susbstansi, Muatan dan Orientasi Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Buton Utara

No.	Fokus Tujuan Penataan Ruang Buton Utara	Sustansi dan Muatan	Orientasi
1.	Mewujudkan wilayah kabupaten yang maju, mandiri, dan sejahtera	Aspek keruangan baik dari estetika, desain dan fungsi yang saling menunjang produktifitas aktifitas didalamnya dan ini akan diterjemahkan dalam struktur ruang dan pola ruang	Aspek Keruangan
2.	Dukungan sector pertanian, kehutanan, pertambangan, perikanan dan kelautan serta pariwisata	Adanya keinginan untuk meningkatkan produktifitas sektor ekonomi melalui sector riil dan sektor Pariwisata	Aspek Ekonomi
3.	Menuju pembangunan yang berkelanjutan	Pertimbangan pembengunan yang berkelanjutan secara eksplisit dan tegas pada tujuan penataan ruang dimaksudkan segala bentuk pembangunan ruang diharapkan harus	Aspek Lingkungan

Tujuan penataan ruang Kabupaten Buton Utara mengandung makna pembangunan pada aspek keruangan, ekonomi dan lingkungan. Pembangunan di Kabupaten Buton Utara diarahkan pada pembangunan yang lebih maju untuk kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan sector prekonomin berupa perikanan dan kelautan sebagai sector unggulan dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan untuk pembangunan yang berkelanjutan. Desain ruang berdasarkan fungsinya diharapkan dapat menunjang

produktifitas kegiatan, digambarkan dengan semakin meningkatnya aktivitas dalam ruang. Pembangunan tersebut pada dasarnya tetap bertumpu pada peningkatan ekonomi namun tetap mempertimbangkan aspek lingkungan menuju pembangunan Kabupaten Buton Utara yang berkelanjutan.

Kebijakan penataan ruang dalam RTRW adalah sebagai arahan atau dasar untuk menterjemahkan tujuan penataan ruang kedalam bentuk perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan ruang dalam RTRW. Adapun kebijakan penataan ruang yang tertuang pada Pasal 3 didalam Ranperda RTRW Kabupaten Buton Utara terdiri atas 9 kebijakan sebagai berikut:

- a. Pembangunan system pusat permukiman perdesaan dan perkotaan dengan membentuk pusat pelayanan perkotaan dan pusat pelayanan desa secara hirarki;
- b. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana permukiman, transportasi, telekomunikasi, energy, sumberdaya air yang dapat mendukung peningkatan dan pemerataan pelayanan masyarakat;
- c. Pengembangan kawasan pertanian yang produktif melalui system agropolitan yang ramah lingkungan untuk meningkatkan hasil produksi dan kesejahteraan masyarakat;
- d. Pemantapan fungsi hutan;
- e. Pengembangan kawasan pertambangan yang ramah lingkungan;
- f. Pengembangan potensi kelautan dan pikanan;
- g. Pengembangan kawasan pariwisata yang ramah lingkungan;
- h. Pengelolaan wilayah yang memperhatikan daya dukung lingkungan, daya tampung kawasan dan aspek konservasi sumberdaya alam serta mitigasi bencana; dan
- i. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Tabel 3.3. Keterkaitan Antara Kebijakan Penataan Ruang Terhadap Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Buton Utara

No.	Fokus Tujuan penataan Ruang Buton Utara	Kebijakan Penataan Ruang	Orientasi
1.	Mewujudkan wilayah kabupaten yang maju, mandiri, dan sejahtera	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan system pusat permukiman perdesaan dan perkotaan dengan membentuk pusat pelayanan perkotaan dan pusat pelayanan desa secara hirarki - Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana permukiman, transportasi, telekomunikasi, energy, sumberdaya air yang dapat mendukung peningkatan dan pemerataan pelayanan Masyarakat - Peningkatan fungsi kawasan untuk 	Aspek Keruangan
2.	Dukungan sector pertanian, kehutanan, pertambangan, perikanan dan kelautan serta pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan kawasan pertanian yang produktif melalui system agropolitan yang ramah lingkungan untuk meningkatkan hasil produksi dan kesejahteraan masyarakat - Pemantapan fungsi hutan - Pengembangan kawasan pertambangan yang ramah lingkungan - Pengembangan potensi kelautan dan perikanan - Pengembangan kawasan pariwisata yang ramah lingkungan 	Aspek Ekonomi
3.	Menuju pembangunan yang berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan wilayah yang memperhatikan daya dukung lingkungan, daya tampung kawasan dan aspek konservasi sumberdaya alam serta mitigasi bencana - Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara 	Aspek Lingkungan

Strategi penataan ruang adalah tahapan-tahapan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan penataan ruang dengan menterjemahkan 9 kebijakan penataan ruang sebelumnya. Strategi penataan ruang Kabupaten Buton utara yang tertuang dalam Ranperda RTRW pada pasal 4 terdapat 57 strategi terbagi dalam kelompok kebijakannya. Dalam konteks KLHS, maka strategi penataan ruang diidentifikasi orientasi substansi dan muatannya yang idealnya adalah merefleksikan kebijakan dan tujuan penataan ruang.

Hasil identifikasi pada substansi dan muatan strategi penataan ruang diketahui bahwa ada strategi yang memiliki muatan dan substansi

multisektoral pada orientasinya, terjemahan kebijakan yang berorientasi pada ruang aspek keruangan ternyata juga mempunyai substansi dan muatan orientasi aspek ekonomi dimana secara eksplisit maupun implisit mempunyai maksud untuk peningkatan pembangunan ekonomi dari pendekatan keruangan (spatial approach) pengembangan wilayah. Sedangkan strategi yang memiliki muatan dan substansi orientasi aspek lingkungan hidup secara eksplisit tegas dan jelas pernyataannya merefleksikan kebijakan yang berorientasi pembangunan lingkungan hidup.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi isu strategis nasional sejak tahun 2009 yang merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional. Konsep ini merupakan konsep *Environmental Performance Index (EPI)*, yang kriterianya meliputi kualitas air, kualitas udara dan kualitas tutupan lahan.

- Indeks kualitas air

Berdasarkan putusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 bahwa salah satu metode untuk menentukan indeks kualitas air digunakan metode indeks pencemaran sungai

Indeks pencemaran air dapat digunakan untuk menilai kualitas badan air dan kesesuaian penentuan badan air tersebut. Informasi indeks pencemaran juga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas badan air apabila terjadi penurunan kualitas dikarenakan senyawa pencemar.

- Indeks kualitas udara

Pencemaran udara merupakan salah satu pembahasan yang dihadapi oleh beberapa wilayah perkotaan di dunia dan tidak terkecuali di Indonesia. Kencenderungan penurunan kualitas udara di beberapa kota di Indonesia dapat dilihat dalam beberapa waktu terakhir yang dibuktikan dengan data hasil pemantauan khususnya partikel (PM_{10} , $PM_{2,5}$) dan oksidan/ozon (O_3) yang semakin meningkat. Selain itu kebutuhan akan transportasi dan energi semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk. Peningkatan penggunaan transportasi dan konsumsi

energi akan meningkatkan pencemaran udara yang akan berdampak pada kesehatan manusia dan lingkungan.

- Indeks kualitas tutupan lahan

Indeks kualitas tutupan hutan merupakan penyempurnaan dari indeks tutupan lahan yang digunakan sebelum tahun 2015. Pada metode perhitungan IKLH sebelumnya terdapat keterbatasan dalam metode perhitungan indikator tutupan lahan sebagai satu-satunya indikator yang mewakili isu hijau. Oleh karena itu dilakukan penyempurnaan metode perhitungan IKTL yang mengelaborasi beberapa parameter kunci yang menggambarkan adanya aspek konversi, aspek rehabilitasi dan karakteristik wilayah secara spasial, namun dapat disajikan secara sederhana dan mudah dipahami. IKTL dihitung dengan menjumlahkan nilai dari lima indeks penyusunan yang telah diberi bobot yaitu : 0,23 Indeks Tutupan Hutan, 0,24 Indeks Peromance Hutan, 0,30 indeks kondisi tutupan tanah, 0,15 indeks konservasi badan air, 0,08 indeks kondisi habitat.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Agar tercipta kesatuan pandang dalam rangka melaksanakan misi untuk pencapaian visi Dinas Lingkungan Hidup, dirumuskanlah tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang disesuaikan dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup serta mengacu pada strategi pembangunan daerah Kabupaten Buton Utara sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buton Utara Tahun 2016-2021.

Tujuan adalah penjabaran dari misi yang merupakan hasil akhir yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun. Adanya tujuan ini memfokuskan kinerja dari Dinas Lingkungan Hidup dan memberikan arah untuk sasaran yang diharapkan. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, dan merupakan suatu hal yang akan dicapai atau dihasilkan Dinas Lingkungan Hidup dalam jangka waktu bulanan, triwulan dan tahunan. Sasaran menggambarkan tindakan-tindakan dalam rangka pencapaian tujuan dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup secara efektif dan efisien dengan hasil yang optimal. Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang merupakan rencana yang mencakup upaya-upaya menyeluruh dan terintegrasi dalam rangka mengoperasionalkan tujuan dan sasaran melalui penetapan kebijakan dan program. Gambaran keterkaitan misi, tujuan, sasaran dan indikator sasaran diuraikan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel IV.1. Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 – 2021

NO	SASARAN RPJMD	TUJUAN DLH	SASARAN DLH	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatkan Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (good government) dan Pemerintahan yang Bersih (good governance)	Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat	Terwujudnya manajemen organisasi yang profesional	Persentase Tertib Penatausahaan persuratan	100	100	100	100	100	100
				% laporan aset dinas lingkungan hidup yang baik	100	100	100	100	100	100
			Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi serta Akuntabilitas Kinerja Apartur	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan capaian kinerja pembangunan	100	100	100	100	100	100
2.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Peningkatan Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA)	70,89	70,90	70,91	70,92	70,93	70,93
			Peningkatan Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	97.58	97.58	97.58	97.59	98	98
			Peningkatan Tutupan Lahan	Indeks Tutupan Lahan	37.72	37.72	37.72	37.73	37.73	37.73
			Cakupan sampah yang dikelola	Jumlah Sampah yang diangkut ke TPA	0	4.380 M ³	4.380 M ³	4.500 M ³	5.000 M ³	6.000 M ³

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Kebijakan adalah keputusan atau landasan hukum untuk bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Program adalah langkah kegiatan yang akan dilakukan dan merupakan penjabaran dari kebijakan. Kebijakan dan Program Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan kebijakan dan program Kabupaten Buton Utara yang dirumuskan melalui analisis SWOT bisa di jabarkan sebagai berikut.

Tabel V.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi	Terwujudnya Masyarakat Yang Aman, Berbudaya dan Religius Menuju Buton Utara Yang Maju dan Sejahtera					
Misi V	Mengelola Sumber Daya Alam (SDA) yang berpihak pada kepentingan masyarakat dan ramah lingkungan secara berkelanjutan					
Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan DLH	Sasaran DLH	Strategi	Kebijakan	Program
Meningkatkan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good gooverment</i>) dan pemerintahan yang bersih (<i>good gornance</i>)	Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat	Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat	Terwujudnya manajemen organisasi yang profesional	Menerapkan pelayanan aparatur Dinas Lingkungan Hidup yang efektif dan efisien dengan meningkatkan kapasitas aparatur	Peningkatan standar kualitas pelayanan, peningkatan kapasitas dan pembinaan aparatur Dinas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Administrasi Perkantoran - Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur - Peningkatan Disiplin Aparatur
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan capaian kinerja pembangunan	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan capaian kinerja pembangunan	Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi serta Akuntabilitas Kinerja Apartur	Menerapkan pelaporan keuangan yang tepat waktu dan terukur	Peningkatan standar kualitas pelaporan, akuntabilitas, dan penatausahaan pelaporan keuangan dan kinerja	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan - Program Perencanaan Perangkat Daerah
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Lingkungan hidup Kab. Buton Utara	Peningkatan Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA)	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan lingkungan hidup
				Peningkatan Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan lingkungan hidup
Peningkatan Tutupan Lahan				Indeks Tutupan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> - Program rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam - Program Peningkatan Akses dan Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan - Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) - Program Pengembangan Pendidikan Etik dan Moral Lingkungan 	
			Cakupan sampah yang dikelola	Jumlah Sampah yang diangkut ke TPA	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 	

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan OPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan permasalahan yang dihadapi.

Program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup yang direncanakan untuk Periode Tahun 2016 – 2021 meliputi program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buton Utara dalam rangka pencapaian visi dan misi. Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat dirincikan pada lampiran 1:

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara diuraikan pada (Tabel 7.1) digunakan untuk mengukur kemajuan dan mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan dalam mewujudkan Misi lima yang tertuang dalam RPJMD Kab. Buton Utara Tahun 2016 – 2021 yaitu: Mengelola Sumber Daya Alam (SDA) yang berpihak pada kepentingan masyarakat dan ramah lingkungan secara berkelanjutan.

Untuk mencapai Misi diatas, dirumuskan tujuan dan sasaran dengan indikator sasaran sebagaimana tertuang pada tabel 7.1 berikut.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

NO	SASARAN RPJMD	TUJUAN DLH	SASARAN DLH	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatkan Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (good goverment) dan Pemerintahan yang Bersih (good governance)	Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat	Terwujudnya manajemen organisasi yang profesional	Persentase Tertib Penatausahaan persuratan	100	100	100	100	100	100
				% laporan aset dinas lingkungan hidup yang baik	100	100	100	100	100	100
			Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi serta Akuntabilitas Kinerja Apartur	100	100	100	100	100	100	
2.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Peningkatan Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA)	70,89	70,90	70,91	70,92	70,93	70,93
			Peningkatan Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	97.58	97.58	97.58	97.59	98	98
			Peningkatan Tutupan Lahan	Indeks Tutupan Lahan	37.72	37.72	37.72	37.73	37.73	37.73
			Cakupan sampah yang dikelola	Jumlah Sampah yang diangkut ke TPA	0	4.380 M ³	4.380 M ³	4.500 M ³	5.000 M ³	6.000 M ³

VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 – 2021 disusun sesuai dengan amanat Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra OPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama tahun 2016 – 2021 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta berpedoman kepada RPJMD Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana strategis dimaksud merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 – 2021. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 - 2021 merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 – 2021 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya hal tersebut, dokumen renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 – 2021 diharapkan mampu menjadi acuan perencanaan kegiatan disetiap tahunnya.